

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : Z I D N I E K A R I M A T A N I S A K

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P O S P A U D C H A S A N A H

b. Alamat : K P . S I R O T O R T O 3 R W X
G U N U N G P A T I S E M A R A N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : S E M A R A N G

g. Kecamatan : G U N U N G P A T I

h. Kelurahan : G U N U N G P A T I

i. Email : p o s p a u d c h a s a n a h @ y a h o o . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 1 4 . 1 / 0 1 / 1 2 / 2 0 0 9

b. Tanggal : 0 1 1 2 2 0 0 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 8 / 1 1 9 2 / 2 0 1 9

d. Tanggal : 1 4 0 2 2 0 1 9

Operator Dinas Pendidikan,

SEMAKANG, 18 MARET 2019

Kepala Sekolah,

Zionie Karimatanisak

ZIONIE KARIMATANISAK

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.1 / 4300

TENTANG
PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD “CHASANAH”
Jl. Siroto RW:X Kelurahan Gunungpati Kec Gunungpati
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- Surat Permohonan POS PAUD “Chasanah” Nomor: 001/PAUD.M/II/2013, Tertanggal: Februari 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos PAUD.
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungpati Nomor : 421.1/54 Tertanggal: Februari 2013.
 - Bahwa Permohonan POS PAUD “Chasanah” di Jl.Siroto RW:X Kecamatan Gunungpati Semarang tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
 - Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional Pos PAUD.

- Mengingat** :
- Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederhana.
 - Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
 - Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548)

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Persetujuan kepada :
Nama : SUMINI
Alamat : Jl.Siroto RW:X Kelurahan Gunungpati
Kecamatan Gunungpati Semarang.

Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD

Nama : CHASANAH
Alamat : Jl.Siroto RW:X Kelurahan Gunungpati
Kecamatan Gunungpati Semarang

Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 81 Tahun 2013, Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 25 September 2014

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 25 September 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



Drs. BUNYAMIN, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1.Plt. Walikota Semarang (sebagai laporan).



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN**

Piagam

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 421.1 / 4300 Tanggal : 25 September 2013 memberikan :

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : 421.8 / 1192 / 2019

Kepada

Nama Lembaga : POS PAUD CHASANAH
NPSN : 69848774
Akreditasi : Belum / Sudah Terakreditasi
Alamat Lembaga : Kampung Siroto RT 03 RW 10
Kelurahan : Gunungpati
Kecamatan : Gunungpati
Nama yayasan : Sahabat Bajamecha
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No: AHU-0011089.AH.01.04.Tahun 2016

Semarang, 14 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang


GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018